

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan beserta pembahasan sebelumnya, dari upaya pemerintah kota malang dalam menata pedagang kaki lima melalui penataan ruang atau zonasi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya Pemerintah Kota Malang dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), yaitu :

Melaksanakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dilakukan oleh Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL yang dibentuk oleh Walikota Malang antara lain : Diketuai oleh Sekertaris Daerah dengan anggota Dinas Perdagangan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan, Dinas Perhubungan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Instansi terkait lainnya.

a. Melaksanakan penempatan dan penataan Pedagang Kaki Lima di lokasi sesuai peruntukannya.

Lokasi PKL sesuai peruntukannya dibagi menjadi 2(dua) yaitu : Lokasi Permanen dan Lokasi Sementara. Melaksanakan penempatan dan penataan di lokasi permanen dan lokasi sementara karena hanya di lokasi / zona tersebut pedagang kaki lima dapat berjualan. Sedangkan di lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya, semua PKL dilarang untuk berjualan. Untuk melaksanakan penataan perlu adanya pendataan jumlah pedagang kaki lima di daerah tersebut yang dilakukan oleh kelurahan dan kecamatan daerah setempat dibawah naungan Dinas Perdagangan. Pendataan diprioritaskan kepada PKL yang

memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Malang. Penataan dilakukan dengan cara relokasi, shelter knock down, tenda, kios, dan penertiban.

- b. Melaksanakan penataan di lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) tertentu yang berpotensi dijadikan objek wisata belanja.

Setelah PKL dilakukan penataan dan penempatan dengan cara pendataan jumlah PKL serta barang yang dijual. Barulah Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL membagi lokasi yang akan ditempati oleh PKL, lokasi ini telah ditentukan oleh Walikota Malang. Contohnya Sentra Kuliner Sriwijaya. Sentra Kuliner Sriwijaya ini adalah lokasi sesuai peruntukannya yang bertipe permanen, Sentra Kuliner Sriwijaya ini adalah hasil penataan pedagang kaki lima yang berjualan makanan dan lokasi ini ditata dengan rapih oleh Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL untuk dijadikan objek wisata kuliner, dalam pembuatannya diperlukan waktu 2 tahun dengan menggunakan APBD Kota Malang. Anggaran yang dikeluarkan mulai dari pembuatan taman, pembuatan gerai penjualan, pembuatan kursi, pembuatan musholla, pembuatan toilet umum dll.

Kemudian ada Malang Night Kuliner, lokasi ini adalah lokasi hasil relokasi yang bersifat sementara yaitu dari pukul 18.00 – 23.00 Wib. Malang Night Kuliner merupakan hasil penataan pedagang kaki lima yang berjualan makanan, pakaian, maian dll.

- c. Membuat dan memasang papan petunjuk di masing – masing lokasi / zona

Setelah proses penataan selesai dilakukan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL dilakukan pembuatan dan pemasangan papan petunjuk di masing-masing lokasi / zona. Pembuatan dan pemasangan papan petunjuk

diprioritaskan dilokasi PKL tidak sesuai peruntukannya, hal ini dimaksudkan agar pedagang kaki lima tidak kembali lagi berjualan ditempat tersebut.

2. Peran Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Pedagang kaki Lima (PKL), yaitu :

Dalam melaksanakan pembinaan terhadap pedagang kaki lima, Pemerintah Kota Malang membentuk Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL. Bidang pembinaan di koordinatori langsung Dinas Perdagangan Kota Malang.

- a. Melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah dan peraturan Walikota beserta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan pedagang kaki lima, dan rencana penataan dan penempatan PKL.

Untuk mendukung pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL, Dinas Perdagangan selaku kordinator beserta Dinas Koperasi dan UKM melakukan sosialisasi tentang peraturan – peraturan yang berkenaan dengan pedagang kaki lima. Ini dilakukan agar pkl mengerti aturan yang ada di Kota Malang.

- b. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan usaha bagi PKL.

Dinas Perdagangan beserta Dinas Koperasi dan UKM melakukan pelatihan dan bimbingan yang terdiri dari penyuluhan dan pelatihan, memberikan bantuan menejemen terhadap PKL, memfasilitasi program studi komperatif.

- c. Menertibkan dan mengelola tanda pengenalan bagi PKL.

Setiap Pedagang yang telah diijinkan untuk berjualan di lokasi pkl sesuai peruntukannya wajib memiliki kartu tanda anggota atau kartu daftar usaha. Kartu ini diberikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima dan tidak dapat dipindah tangankan.

- d. Mempromosikan lokasi PKL yang telah ditetapkan sebagai objek wisata belanja.

Dinas Perdagangan selaku kordinator bekerja sama dengan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL lainnya untuk mempromosikan lokasi PKL yang telah ditetapkan sebagai objek wisata. Promosi tersebut bias melalui media cetak maupun elektronik.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat yang dihadapi Pemerintah Kota Malang dalam penataan dan pembinaan PKL.

a. Faktor pendukung internal

Komitmen ataupun konsistensi Pemerintah Daerah bekerjasama dalam menata dan membina PKL adalah salah satu faktor penting yang mendukung mewujudkan Kota Malang yang aman, bersih, asri, tertib dan bermartabat. Dengan solusi dan mengedepankan kesejahteraan dari PKL itu sendiri.

b. Faktor pendukung eksternal

Kerja sama SKPD di Kota Malang merupakan faktor yang sangat mendukung dalam penataan dan pembinaan PKL. Dibutuhkan kerjasama antar SKPD dalam penataan dan pembinaan PKL yaitu dari, Dinas Perdagangan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan dan transmigrasi, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan, Dinas Perhubungan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Instansi terkait lainnya.

c. Faktor Penghambat Internal

Anggaran merupakan hal sangat penting dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan. Anggaran yang digunakan bersumber langsung dari APBD Kota Malang, terlaksananya penataan dan pembinaan tergantung pada anggaran yang dimiliki Pemerintah Daerah. Sedangkan penataan dengan cara relokasi membutuhkan dana yang besar, pemerintah harus menggunakan anggaran mulai dari pembangunan tempat, gerai penjualan, kursi, toilet, taman dan sebagainya. Begitu juga untuk keperluan pembinaan, pemerintah butuh

anggaran dana yang cukup besar untuk sosialisasi Perda, melakukan bimbingan teknis, dan sebagainya.

d. Faktor Penghambat Eksternal

- 1) Pada pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL faktor penghambat seperti kurang lahan adalah permasalahan yang rumit, karena Pemerintah Kota Malang tidak punya lahan yang banyak juga lahan yang strategis untuk melakukan relokasi terhadap para PKL.
- 2) Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam penataan dan pembinaan PKL, dukungan yang datang dari masyarakat salah satu faktor penentu terlaksananya penataan dan pembinaan PKL. Namun hal ini seringkali luput, masyarakat masih sering membeli barang dagangan dari PKL yang berjualan di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.
- 3) Konflik dengan para PKL sering dijumpai oleh Pemerintah Daerah saat ingin melakukan penataan, kurangnya pemahaman dari para PKL terkait kawasan / lokasi yang tidak sesuai peruntukannya untuk berjualan menjadi alasan para PKL tidak ingin ditertibkan, kemudian alasan takut omset dagangan mereka berkurang jika berpindah tempat karna para PKL sudah memiliki pelanggan tetap. Tak sampai disitu penolakan penertiban pun datang dari para preman setempat, mereka merasa bahwa mereka yang memiliki kuasa dengan lahan tersebut. Para preman sering meminta uang iuran atau jatah preman kepada para PKL pada saat mereka berjualan dikawasan / lokasi tidak sesuai peruntukannya berjualan. Para preman beralasan uang mereka akan berkurang jika para PKL tidak lagi berjualan di lokasi tersebut.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan pada penjelasan sebelumnya mengenai upaya Pemerintah Kota Malang dalam menata pedagang kaki lima melalui penataan ruang atau zonasi, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Upaya Pemerintah Kota Malang dalam penataan PKL :

- a. Dalam melaksanakan penataan dengan cara relokasi, perlu adanya lahan untuk memindahkan pkL yang ingin ditata. Pemerintah harus bekerjasama dengan pihak lain untuk mencari lahan yang akan digunakan relokasi karena lahan yang dimiliki Pemerintah Kota Malang sangat sedikit.
- b. Untuk penataan PKL dilokasi tertentu yang kemudian dijadikan objek wisata belanja sebaiknya lebih dikontrol dan mendapat bimbingan khusus, perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah Daerah agar selalu menarik pengunjung untuk datang. Contohnya Malang Night Kuliner hasil relokasi PKL sekitar Alun - alun Merdeka Malang.
- c. Perlu adanya pemasangan papan petunjuk di setiap zona atau lokasi yang telah ditetapkan. Yaitu lokasi boleh berjualan, lokasi tidak boleh berjualan, dan lokasi berjualan sesuai jadwal. Karna selama ini Pemerintah Daerah lebih fokus pada pemasangan papan petunjuk larangan berjualan saja. Jika setiap lokasi tersebut dipasang papan petunjuk sesuai peruntukannya maka masyarakat bisa mengerti akan legalitas dari PKL, masyarakat bisa menilai, dan akhirnya masyarakat akan mendukung program pemerintah dalam hal penataan dan pembinaan PKL ini.

2. Peran Pemerintah Daerah dalam Pembinaan PKL.

- a. Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota atau pun peraturan lainnya yang berkaitan dengan penataan dan pembinaan PKL harus lebih masiv dilakukan. Ini dilakukan agar PKL dan masyarakat paham akan keseriusan, mengerti aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam menjalankan penataan dan pembinaan PKL ini.
 - b. Pelatihan dan bimbingan teknis adalah bekal awal yang sangat menjanjikan terus berkembangnya usaha dari para PKL. Diperlukannya program berkelanjutan dan kontrol dari Pemerintah Daerah agar para PKL dapat berangsur – angsur merubah statusnya dari pekerja informal menjadi pekerja formal.
 - c. Pendataan PKL perlu diadakan setiap 6 bulan, hal ini dilakukan agar data jumlah PKL dapat dikontrol terutama para PKL yang berasal dari Kota Malang.
 - d. Adanya promosi lokasi berjualan yang telah ditentukan oleh Pemerintah perlu dilakukan secara berkelanjutan. Contoh lokasi Malang Night Kuliner di Jalan Kyai Tamin, karna kurang promosi jumlah pengunjung atau pembeli tidak tentu, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui. Akibatnya pendapatan para PKL tidak tentu bahkan sampai gulung tikar.
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Upaya Pemerintah Kota Malang dalam Menata PKL melalui Penataan Ruang / zonasi.
 - a. Perhitungan anggaran sangat diperlukan dalam melaksanakan penataan dan pembinaan terhadap pkl. Anggaran yang harus dikeluarkan cukup banyak sehingga perlu adanya perhitungan yang matang. Karena anggaran merupakan kunci utama dalam melaksanakan penataan dan pembinaan.
 - b. Penataan dan pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang sangat bergantung terhadap partisipasi dari masyarakat. Yang kita tahu masyarakat adalah

konsumen utama dari PKL. Jika hanya PKL yang ditata dan dibina tanpa adanya dukungan dari masyarakat, pasti PKL tidak akan mau menaati peraturan – peraturan yang ada. Masyarakat harus lebih diberikan sosialisasi dan diterbitkan peraturan melarang masyarakat membeli barang dagangan dari PKL terutama dilokasi pkl tidak sesuai dengan peruntukannya , perlu adanya sanksi tegas agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam penataan dan pembinaan terhadap PKL.

- c. Pemerintah harus lebih teliti dalam proses penataan yang ada di Kota Malang. Konflik adalah masalah utama dalam proses penataan terhadap PKL. Harus adanya inovasi yang baru untuk meminimalkan adanya konflik. Baik itu konflik dengan PKL, sampai dengan konflik dengan preman setempat.